



PUTUSAN

Nomor 46/PHPU.D-VIII/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Magelang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H.S.Budi Prasetyo,SE.,M.Si**
Tempat tanggal Lahir : Karanganyar, 24 April 1955
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : Jalan Manggis Nomor 31 Kelurahan Kramat Utara RT 02/RW VIII Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang 56115;
2. Nama : **Kholid Abidin,ST.**
Tempat / Tanggal Lahir : Wonosobo, 07 Maret 1963
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Magelang
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 4 Kp. Peniten RT 01/RW 1 Kelurahan Potrobangsari, Kota Magelang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **H.A.Dani Sriyanto,S.H;** 2. **Lukman Hakim,S.H.;** 3. **Sebastianus Heriyono,S.H;** 4. **Dewi Harastuti, S.H. M.Hum** dan 5. **H.Umar Ma'ruf, S.H.M.Hum.;** kelimanya Advokat yang berkantor di "A. DANI SRIYANTO & Partners" beralamat di Jalan MT. Thamrin Nomor B-10 Semarang telp/fax. (024) 3516732, 3518596, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap;

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang** berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 59 Kota Magelang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **H. Bambang Tjatur Iswanto,S.H.MH, Lilis Sri Rahayu Kurniawati,S.H., Muhammad Fauzi,S.H.,Arif Winarno,S.H.** para advokat salah satunya dengan ijin SK.Menkeh Nomor D-71KP.04.13-Th.1993 berkantor di kantor “Bambang Tjatur Iswanto,S.H dan Rekan” Jalan Sunan Kalijogo Nomor 1, telepon/fax 0293-363663, Kota Magelang dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H.Sigit Widyonindito,MT.**
 Tempat/Tgl.Lahir : Malang, 28 Desember 1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang
 Alamat : Jalan Serayu IV/421 A RT 04RW 11
 Kampung Menowo Kelurahan Kedungsari Kota Magelang Jawa Tengah;
2. Nama : **Joko Prasetyo**
 Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 29 Juli 1965
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Magelang
 Alamat : Jalan Ketepeng Raya Nomor 05 RT 01 RW 09 Trunan Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Bambang Joyo Supeno,S.H.M.HUM;**
2. Sugiyono,S.H.; **3. H.Y.Endi Darmawan,S.H.;** **4. Wasit Wibowo, S.H.**
 Keempatnya Advokat yang untuk sementara sepakat beralamat di Sekretariat
 bersama Tim Kampanye Sigit - Joko Jalan Panembahan Senopati Nomor 69,
 telepon 0293-362085 Kota Magelang Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa
 Khusus, untuk dan atas nama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
 berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, saksi Termohon, saksi
 Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan
 Pihak Terkait ;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan
 surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan
 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari
 Selasa tanggal 15 Juni 2010 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010
 dengan Nomor 46/PHPU.D-VIII/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
 Magelang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan
 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 27/Kpts.KPU-Kota-
 Mgl/012.3295 68/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Pasangan
 Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. (**vide Bukti P. 1**);

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2 (**vide Bukti P.2**);
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010 atas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Pemilukada) Kota Magelang yang diselenggarakan pada tanggal 06 Juni 2010, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:(**vide Bukti P.3**);
 - 3.1. Pasangan Calon Drs. Koentjoro dan Rahajeng Enny Rahayu, S.Pd memperoleh 3.290 suara;
 - 3.2. Pasangan Calon DR. H. S. Budi Prasetyo, SE dan Kholid Abidin,ST memperoleh 22.909 suara;
 - 3.3. Pasangan Calon Ir. H. Sigit Widyonindito, MT dan Joko Prasetyo memperoleh 27.170 suara;
 - 3.4. Pasangan Calon H. Budiarto dan Titiek Utami,S.Sos memperoleh 9.050 suara;
 - 3.5. Suara tidak sah = 4951 suara;
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut angka 3 (tiga) di atas, karena Pemilukada dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan kecurangan yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Magelang. Kesalahan dan Pelanggaran Termohon telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama **Ir.H.Sigit Widyonindito, MT dan Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** dan sebaliknya Pemohon dirugikan;
5. Bahwa kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut terutama adalah:

- 5.1. Bahwa Termohon telah menerima berkas-berkas persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Pasangan Calon **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** yang salah satunya berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang kepada Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang Nomor W12.U6/145/HK 04.01/XII/2009 tertanggal 31 Desember 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pengadilan Negeri Kota Magelang dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Hutang Kepada Negara mendasarkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Calon Wakil Walikota **Joko Prasetyo** tertanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan Calon Wakil Walikota **Joko Prasetyo** tidak memiliki hutang (**vide Bukti P.4 dan Bukti P.5**);
- 5.2. Bahwa Surat Keterangan Tidak Memiliki Hutang yang diserahkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** kepada Termohon ternyata oleh Termohon tidak dilakukan penelitian atau verifikasi terlebih dahulu untuk mengecek tentang kebenaran isinya kepada instansi terkait. Termohon hanya menerima begitu saja persyaratan tentang keterangan tidak memiliki hutang yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** tanpa melakukan penelitian atau verifikasi;
- 5.3. Bahwa setelah pemungutan suara Pemilukada dilakukan, Pemohon mendapatkan informasi dan bukti dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan Calon Wakil Walikota atas nama **Joko Prasetyo** ternyata masih memiliki hutang kepada negara sebesar Rp. 6.205.250,- (enam juta dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK.TGR/VII Tahun 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Walikota Magelang Nomor 700/58/600 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di

Yogyakarta Nomor 33/LHP/XVIII.YOG/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 (**vide Bukti P.6 dan Bukti P.7**);

- 5.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti Termohon telah melanggar peraturan atau telah melakukan kesalahan yaitu tidak melakukan pengecekan/verifikasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** sehingga meloloskan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** untuk maju dalam Pemilukada, padahal Calon Wakil Walikota **Joko Prasetyo** masih memiliki hutang kepada Negara sehingga tidak memenuhi syarat untuk diloloskan sebagai Pasangan Calon Pemilukada;
- 5.5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana Calon Wakil Walikota atas nama **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** telah melakukan pembohongan publik, maka Pemohon pada tanggal **11 Juni 2010** telah melakukan somasi kepada Termohon yang pada intinya meminta kepada Termohon agar menggugurkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** dalam Pemilukada karena ada syarat yang tidak dipenuhi sebagai Calon Kepala Daerah (**vide Bukti P.8**);
- 5.6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010, Pemohon melalui saksi rekapitulasi tingkat kota mengajukan keberatan dan penundaan rekapitulasi penghitungan suara. Namun Termohon ternyata tidak menanggapi keberatan Pemohon dan tetap melanjutkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Dengan mengabaikan keberatan Pemohon dan tidak dicatat dalam Berita Acara Rekapitulasi tersebut, Termohon menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** sebagai **peraih suara terbanyak**. Hal ini mengindikasikan adanya sikap tidak profesional dan tidak independen dari Termohon dan cenderung memihak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** (**vide Bukti P.3**);

5.7. Bahwa ketidakprofesionalan Termohon lebih terlihat lagi dengan tidak mencermati isi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang Nomor W12.U6/145/HK04 .01/ XII/2009 tertanggal 31 Desember 2009;

Kalau dicermati maka terdapat dua kesalahan serius dari surat keterangan tersebut, yaitu:

5.7.1. Pernyataan dalam surat keterangan itu yang berbunyi: “Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan **syarat calon perseorangan Kepala Daerah,**”;

Bahwa Joko Prasetyo dalam Pemilukada Kota Magelang 2010 bukanlah sebagai Pasangan Calon perseorangan tetapi adalah sebagai Pasangan Calon yang diajukan oleh Parpol, yang dalam hal ini sebagaimana Bukti P-1 diajukan oleh gabungan Parpol PDIP, PAN dan PKS. Maka berdasarkan hal ini surat keterangan tersebut seharusnya tidak diterima atau ditolak oleh Termohon;

5.7.2. Pernyataan dalam surat keterangan itu yang berbunyi: “....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* **Pasal 8 huruf j Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008**;

Bahwa perlu diketahui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sejak tanggal 3 Desember 2009 oleh Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dinyatakan tidak berlaku lagi. (**vide Bukti P-9**);

Ini artinya yang berlaku adalah Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Dengan demikian telah terjadi ketidakbenaran dasar hukum dari dikeluarkannya Surat Keterangan Pengadilan Negeri tersebut. Maka berdasarkan hal inipun Surat Keterangan tersebut seharusnya tidak diterima atau ditolak oleh Termohon;

- 5.8. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas jelas merugikan Pemohon, karena apabila Termohon menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut 3 gugur sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kota Magelang, maka sesuai dengan penghitungan suara yang menjadi Pasangan Calon terpilih adalah Pemohon;
6. Bahwa kesalahan lainnya yang dilakukan oleh Termohon adalah dilakukannya pembiaran adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kota Magelang yang mengakibatkan diunggulkannya Pasangan Nomor Urut **3 Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** yang berupa:
- 6.1. Dibiarkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut **3 Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo**;
 - 6.2. Adanya intimidasi kepada pemilih dari Pasangan Nomor Urut **3 Ir. H. Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** kepada pemilih agar memilih pasangan tersebut;
 - 6.3. Adanya pengarahannya oleh Panwaslu Pemilu Kota Magelang kepada Ibu-Ibu Istri Ketua RT untuk memilih pasangan Nomor Urut **3 Ir.H. Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo**;
 - 6.4. Banyaknya suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 27/Kpts.KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang, khususnya berkaitan penetapan **Ir.H.Sigit Widyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** sebagai Pasangan Calon;
3. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010 atas

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang yang diselenggarakan pada tanggal 06 Juni 2010;

4. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. H. S. Budi Prasetyo, S.E. dan Kholid Abidin,ST dengan perolehan sebanyak 22.909 suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. H. S. Budi Prasetyo, SE dan Kholid Abidin,ST, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Magelang Tahun 2010;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, tanggal 20 April 2010;
2. Bukti P- 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, tanggal 20 April 2010;
3. Bukti P- 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010;

4. Bukti P- 4 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang tanggal 31 Desember 2009;
5. Bukti P- 5 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Calon Wakil Kepala Daerah tanggal 30 Desember 2009;
6. Bukti P- 6 Fotokopi Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK TGR/VII Tahun 2008, tanggal 28 Juli 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi;
7. Bukti P- 7 Fotokopi Surat Walikota Magelang Nomor 700/58/600 tanggal 12 April 2010 tentang tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Atas Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah;
8. Bukti P- 8 Fotokopi Peringatan Hukum (Somasi) Nomor 15.2/Tim.Kam-Sendiko/MGL/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010 dari Tim Kampanye "SENDIKHO" kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
9. Bukti P- 9 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bukti P-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
11. Bukti P- 11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2009 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 tertanggal 16 Desember 2009;

12. Bukti P- 12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
13. Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 29/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
14. Bukti P-14 Fotokopi brosur/baliho KPU Kota Magelang tentang Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supardi, Suradi, Sunu Sumartono tentang adanya kampanye di hari tenang;
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Puji Santoso tentang pelanggaran asas luber dan adil;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Matrawi tentang adanya intimidasi dari Calon Nomor Urut 3;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Kesaksian atas nama Ir. Habibur Mulyono tentang ketidaknetralan anggota Panwascam Magelang Utara bernama Dra. Sri Nugraheny yang mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3;

Selain itu, Pemohon mengajukan delapan orang saksi dan dua orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ari Yudhianto,S.H.

- Bahwa saksi anggota dari LSM Formak (Forum Masyarakat Kota) yang berdomisili di Semarang;
- Bahwa pada bulan Juni saksi menerima pengaduan dari beberapa elemen dari masyarakat kota di Magelang yang intinya adanya dugaan konspirasi antara salah satu calon pemilih Pilwalkot Kota Magelang dan KPU Kota Magelang;
- Bahwa adanya unsur tindak pidana menyangkut dengan hutang negara yang dilakukan oleh Joko Prasetyo sebagai Calon Wakil Walikota Magelang dan munculnya surat keterangan hutang yang ada di Pengadilan Negeri Kota Magelang;
- Bahwa beberapa kali saksi sudah melakukan klarifikasi di Pengadilan Negeri setempat dan juga KPU setempat;
- Bahwa saksi sudah melayangkan surat ke berbagai pihak, diantaranya KPU, Pengadilan Negeri Kota Magelang, Pengadilan Tinggi, bahkan saksi sudah melakukan laporan ke Polda dan pemberitaan Kapolres setempat;
- Bahwa ada beberapa hal yang menyangkut adanya bukti, salah satu bukti syarat yang akan digunakan untuk Calon Wakil Walikota yaitu Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang yang berindikasi pidana;

2. Susmandiyanto,S.E.

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- Bahwa terdapat hutang kepada negara yang belum diselesaikan, hutang itu terjadi sejak timbulnya rekomendasi dari BPK, pemeriksaan tahun 2005 dan pemeriksaan tahun 2006 yang pada saat saksi melakukan belum ditindaklanjuti hutang tersebut;
- Bahwa dari hasil pemantauan saksi di lapangan sebagai akibat pelanggaran hukum, karena yang bersangkutan telah menggunakan uang negara atau uang daerah secara tidak sah;
- Bahwa BPK menyatakan pada saat itu terjadi kerugian negara yang mengakibatkan institusi maupun perseorangan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atau membayar hutang atas kerugian negara yang terjadi;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada Tahun 2008 dan ditindaklanjuti BPK dan laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian itu juga tanggal 24 Juni 2008;
- Bahwa memeriksa pemantauan penyelesaian kerugian daerah berakhir Tahun 2008;
- Bahwa pengembalian itu oleh yang bersangkutan (Joko Prasetyo) berdasarkan ketetapan dari kepala daerah itu diangsur sebanyak 24 kali, tetapi itu setelah diperingatkan dalam rekomendasi berikutnya;
- Bahwa rekomendasinya memerintahkan Majelis Tim PGR dan Panwas segera melakukan penagihan ulang karena penagihan yang pertama tidak dilakukan oleh Pihak Pemda;
- Bahwa dalam pemeriksaan BPK pada saat temuan BPK itu muncul menjadi rekomendasi, kewajiban hutang itu sudah timbul. Karena pada saat temuan akan ditulis apabila tidak ada kewajiban hutang maka pasti tidak akan menjadi temuan;

3. Drs. Hardi Siswantoro

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang;
- Bahwa atas dasar tagihan yang selama 2 tahun yaitu bulan Juli 2008 sampai berakhir Juli 2010 yang bersangkutan (Joko Prasetyo) telah mengembalikan dana secara lunas untuk dana insentif tanggal 9 Juni 2010 dan untuk gaji ke-13 tanggal 15 Juni 2010, sehingga pada saat itu sudah lunas;

4. Supardi

- Bahwa saksi melihat hari H kurang satu hari Pasangan Nomor 3 dengan menggunakan mobil *branding*, telah berhenti di depan rosok Sarjo dan saksi mendengar adanya isu pembagian sembako ataupun uang Rp 50.000;
- Bahwa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 sampai sekarang masih tertempel bisa untuk dilihat;

5. Suradi

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 23.30-24.00 WIB Pasangan Calon Nomor Urut 3 memasuki Kampung Kiringan dengan menggunakan dua mobil *branding*;
- Bahwa sebelum saksi menegur, Pasangan Calon tersebut sudah pergi;

6. Sunu Sumartono

- Bahwa keterangan yang akan saksi sampaikan sama dengan keterangan yang saksi Suradi sampaikan di persidangan karena pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Suradi;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di posko Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Posko dari Sijoli tidak begitu jauh dari posko Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena posko saksi yang di bawah, karena kampung jalannya menurun lalu posko Sijoli yang atas;
- Bahwa sebelum pukul 24.00 WIB tanggal 5 Juni 2010 datang mobil *branding* dari Sijoli. Disitu ada Joko Cilik datang menghampiri ke posko "Sijoli" dan berbincang-bincang akhirnya mereka di situ agak lama, dan kemudian setelah beberapa waktu turun melalui depan posko;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke arah pos TPS dan waktu itu masih hari tenang;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Suradi untuk membuntuti orang dari Sijoli tersebut akan kemana mereka tersebut karena ini hari tenang;
- Bahwa kemudian orang dari Tim Sijoli tersebut dibuntuti oleh Suradi, ternyata masuk ke pos TPS dan kemudian masuk ke salah satu rumah tokoh partai di kampung saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat mobil yang ber-*branding* itu yang dinaiki oleh Joko Pasangan Calon Nomor Urut 3 pulang kembali keluar kampung saksi setelah pukul 24.00 Wib;

7. Puji Santoso

- Bahwa saksi pada saat itu hendak mendaftarkan diri ke TPS dan kebetulan berbarengan dengan Ali Imran anggota Dewan dari PAN;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil untuk pencoblosan Ali Imran juga dipanggil untuk melakukan pencoblosan dibilik dan langsung mengutarakan

kalau ada yang berkomentar dari anggota TPS sambil bergurau mengatakan tidak boleh mengintip;

- Bahwa kemudian Ali Imran tersebut menjawab tidak perlu dihitung karena saksi sudah mengetahui kalau Ali Imran itu nyoblos Nomor Urut 2 dengan sedikit agak sinis;
- Bahwa saksi menjawab terserah saksi ingin nyoblos nomor berapa, dan kembali orang tersebut menjawab dan berkomentar mengetahui saksi mencoblos nomor berapa;
- Bahwa setelah mencoblos saksi langsung pulang dan berjalan-jalan melihat TPS 9 dan menceritakan kejadian yang dialami saksi kepada teman saksi yang ternyata terdengar oleh Panwaslu;
- Bahwa Panwaslu mengatakan itu tindakan pelanggaran dan dapat di laporkan;

8. Matrawi

- Bahwa saksi diancam oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memilih pasangan tersebut kalau tidak memilih pasangan tersebut saksi diancam akan dibunuh dan diusir dari kampung tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga merasa ketakutan kalau sampai saksi diusir karena saksi di kampung tersebut hanya mengontrak rumah dan hingga saat ini saksi masih merasakan juga ketakutan;

Ahli Pemohon;

1. Hasyim Asy'ari,S.H.M.Si.

- Bahwa ahli mengajar di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa mekanisme kerja atau prosedur penyelenggaraan Pemilu, terutama pencalonan;
- Bahwa pada dasarnya Undang-Undang sudah mengatur baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Bahwa ada 2 hal yang pertama adalah syarat pencalonan dan yang kedua adalah syarat calon;

- Bahwa syarat pencalonan ini berkaitan dengan pemenuhan batas minimal siapa yang boleh mencalonkan, ada 2 sumber, yang dapat mencalonkan adalah partai politik atau gabungan partai politik, yang kedua adalah calon perseorangan;
- Bahwa berkaitan dengan syarat calon, Undang-Undang sudah mengatur tentang apa saja yang harus dipenuhi oleh masing-masing Pasangan Calon ketika mendaftar ke KPU sebagai calon;
- Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut, dalam hal ini di Peraturan KPU mengatur syarat-syarat itu dibutuhkan sejumlah dokumen-dokumen, baik itu yang dipenuhi sendiri atau dipenuhi oleh lembaga lain;
- Bahwa pada saat mendaftar kemudian setelah dalam batas waktu tertentu yang ditentukan oleh KPU, karena KPU yang punya kewenangan untuk menentukan tahapan-tahapan Pemilu, maka kemudian ada tahapan pemeriksaan atau verifikasi;
- Bahwa pemeriksaan atau verifikasi ini berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama adalah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan syarat calon. Kemudian yang kedua adalah keabsahan atau kebenaran dari syarat-syarat atau dokumen yang disampaikan itu;
- Bahwa pada saat penelitian ini diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada KPU untuk melakukan sejumlah klarifikasi kepada instansi-instansi yang berwenang, dalam hal itu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang lain;
- Bahwa pada kesempatan itu kemudian KPU akan menentukan apakah syarat yang diajukan Pasangan Calon itu sudah terpenuhi atau belum, dalam arti sudah lengkap atau belum, benar atau tidak;
- Bahwa apabila kemudian ada yang kurang atau ada yang tidak benar diberikan kesempatan kepada Pasangan Calon untuk melengkapi atau memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan kurang;
- Bahwa dalam batas waktu tertentu kemudian persyaratan-persyaratan yang dianggap kurang kalau ada hal yang dianggap kurang dikembalikan kepada KPU dan KPU melakukan penelitian ulang untuk meneliti lagi apakah hal-hal yang disampaikan itu sudah terpenuhi atau belum;

- Bahwa ada kemungkinan kedua ketika penelitian pertama bisa jadi semua syarat sudah terpenuhi dalam seperti ini maka tidak diperlukan lagi pemberian kesempatan kepada Pasangan Calon untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratannya;
- Bahwa di bagian akhir KPU akan membuat penilaian dan di dalam bentuk hukumnya adalah keputusan tentang penetapan calon yang memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian yang sudah ditentukan kategorinya oleh Undang-Undang, KPU membuat penilaian dan keputusan tentang mana-mana atau siapa saja calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dan kemudian keputusan itu disampaikan tentang keputusan tentang siapa yang memenuhi syarat disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon dan juga kalau diusulkan oleh partai politik maka pimpinan partai politik yang bersangkutan diberikan tembusan;
- Bahwa pada dasarnya kewenangan untuk menerima pendaftaran, memeriksa berkas persyaratan pencalonan dan diakhiri dengan penetapan apakah Pasangan Calon memenuhi syarat atau tidak itu adalah kewenangan KPU;
- Bahwa dalam bekerja KPU ini juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan, diantaranya perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang penyelenggara Pemilu dan ditentukan ada asas-asas yang harus dipenuhi dalam bekerja;

2. Dr.Sukismo,S.H.MH.

- Bahwa ahli pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada program S1, S2, S3 Bidang keahlian Hukum Administrasi dan Keuangan Publik;
- Bahwa di dalam bahasa ilmu hukum dibedakan jenis hutang ada hutang yang sifatnya keperdataan, disebut transaksi, macam-macam itu keperdataan hutang yang sifatnya publik;
- Bahwa kemudian dikaitkan dengan penjelasan Pasal 58 huruf j ditemukan satu amanah dari pasal dan ayat itu, mengenai pengertian hutang;

- Bahwa hutang sebenarnya adalah kewajiban yang harus dilakukan pembayaran ilmu hukum menjelaskan demikian;
- Bahwa dengan adanya kata kewajiban yang tadi bertumpu dari temuan BPK, BPK menemukan di situ ada pelanggaran hukum yang akibatnya merugikan keuangan negara, maka di situ sudah ada justifikasi kerugian negara;
- Bahwa dengan adanya rekomendasi dari auditor dalam perkara atau kasus *a quo* itu menunjukkan tuntutan ganti rugi yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh kepala daerah untuk menindaklanjuti perintah dari BPK selaku auditor negara itu menunjukkan bahwa kewajiban membayar yang harus dibayar oleh yang bersangkutan, orang yang dikenai SK TGR, itu artinya orang tersebut punya hutang kepada negara. Kalau tidak punya hutang kepada negara maka tidak mungkin orang tersebut ditagih. Jadi kata penagihan itu memberikan pemantapan pengertian adanya hutang;
- Bahwa kapan hutang itu dianggap selesai? Kalau di dalam bahasa Ilmu keuangan negara maka hutang itu timbul setelah ditemukan oleh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Adalah auditor negara. Siapa auditor negara? Adalah Badan Pemeriksa Keuangan, di luar itu bukan;
- Bahwa temuan BPK yang menyatakan ada kerugian negara itu berarti sudah timbul hutang oleh yang dituduh atau yang ditetapkan sebagai yang merugikan negara. Oleh karena itu ditindaklanjuti dengan tindakan yang namanya TGR (Tuntutan Ganti Rugi);
- Bahwa kemudian kapan itu dianggap berakhir? Dianggap berakhir setelah dilunasi;
- Bahwa di dalam paket peraturan perundangan mengenai keuangan negara itu dijelaskan sebenarnya yang dapat menentukan kerugian negara atau tidak adalah BPK. Dan BPK mempunyai 20 fungsi yang utama;
- Bahwa fungsi BPK sebagai membina, kesalahan tidak otomatis menjadi Tipikor, itu kata Undang-Undang tersebut. BPK memberikan tindakan-tindakan yang namanya pembinaan dalam arti "Silakan, Anda telah merugikan negara tetapi diberi waktu, diberi tenggang waktu untuk mengembalikan kewajiban saudara, hutang saudara itu kembalikan kepada negara." Kalau dengan langkah pembinaan yang dilakukan BPK dan tidak

ditradisi oleh mereka yang terkait, baik itu institusi maupun perorangan maka ada kewajiban sekaligus kewenangan BPK untuk melaporkan kerugian negara agar dituntaskan melalui para penegak hukum. Itulah yang di dalam praktik peradilan Tipikor dikenal prinsip *ultimum remedium*. Sekarang sering salah kaprah, sering timbul konflik antara auditor negara dengan yang non auditor negara. Auditor negara menyatakan tidak ada kerugian negara, tetapi non auditor negara mengatakan ada kerugian negara;

- Bahwa di Pasal 58 huruf j sebenarnya sangat jelas, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon itu tidak dalam keadaan mempunyai kewajiban bayar kepada negara atau hutang yang tendensinya adalah kerugian negara, itu yang penting. Jadi tidak lunas Rp 1 ,- pun itu adalah hutang pada negara, karena satuan resmi keuangan negara adalah rupiah. Sehingga nilai satu rupiah itu bahasa hukum adalah tetap menjadi kewajiban atau hutang;
- Bahwa jumlah tidak penting, yang penting adalah tidak hutang atau dalam keadaan hutang dan dalam keadaan mempunyai kewajiban membayar kepada negara atau tidak dalam kewajiban membayar kepada negara, itu kaitannya dengan Pasal 58 huruf j;
- Bahwa mengenai adanya Keputusan KPN setempat, di dalam bahasa ilmu hukum administrasi khususnya, ilmu hukum pada umumnya, dikenal adanya keputusan yang konstitutif, tanggung jawab sepenuhnya ada pada si pembuat keputusan;
- Bahwa ada keputusan yang namanya keputusan deklarator. Jadi keputusan deklarator itu hanya mengikrarkan apa yang dimohon oleh si Pemohon;
- Bahwa deklarator kalau ada salah yang tanggung jawab adalah yang melaporkan, bukan pengadilan, atau bukan pejabat Pemda itu kaitannya dengan Pasal 58 huruf j;
- Bahwa bagaimana kalau suatu keputusan ternyata tidak sesuai dengan pranata hukum? Di dalam bahasa ilmu hukum dikenal suatu putusan dari pejabat yang berwenang itu dianggap sah apabila tidak ada kecacatan, itu prinsip. Kalau ada kecacatan maka akan bermasalah keputusannya;

- Bahwa kaitannya dengan Pasal 58 huruf j dalam perkara *a quo* adalah penetapan calon berdasarkan kepada suatu persyaratan tidak sedang dalam hutang kepada negara atau tidak dalam mempunyai kewajiban pemenuhan keuangan kepada negara, itu amanat Pasal 58;
- Bahwa antara waktu penetapan dengan waktu yang diberikan oleh KPN Magelang sebagai persyaratan untuk penetapan calon dengan pelunasan informasi yang diterima di persidangan dapat dijelaskan bahwa ketika KPN Magelang membuat keputusan deklaratif yang bersangkutan yang mohon surat itu adalah dalam posisi hutang kepada negara, karena masih ada sisa;
- Bahwa ini sangat berbeda dengan disiplin hutang dalam perspektif perdata. Apabila dilihat dari anatomi SK tadi jelas mengandung cacat. Karena dalam keadaan hutang kepada negara, dalam keadaan membayar kewajiban keuangan pada negara calon tersebut mengatakan tidak punya. Kalau bahasa pidana barangkali itu dapat dikatakan palsu atau bohong;
- Bahwa akibat-akibat hukumnya apa? Suatu keputusan yang nanti akan digunakan di dalam proses dan itu juga memang betul-betul terlaksana;
- Bahwa kalau terjadi kecacatan bagaimana? Ilmu hukum menjawab, suatu produk hukum kalau yang berangkat dari unsur cacat hukum maka dapat dipastikan produknya cacat hukum;
- Bahwa kalau proses tadi berdasarkan fakta yang berkembang di persidangan dan di dalam proses ini maka penetapan calon pasangan yang berdasarkan surat keterangan yang cacat hukum dapat dijawab oleh ilmu hukum;
- Bahwa proses itu adalah cacat hukum, yang bersangkutan. Apabila calon tersebut yang menggunakan dokumen cacat hukum maka produknya menjadi cacat, karena ini pasangan maka pasangannya ikut cacat hukum, ini logika hukumnya menjawab demikian. Oleh karena itu untuk menuntaskan jawabannya, kaitannya dengan perkara *a quo* maka KPU sebagai penyelenggara yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa bagaimana akibat hukumnya? Karena proses tadi selainnya tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan adalah mengenai Pasangan Calon maka

tentu hukum akan memberikan jawaban, pasangan yang bermasalah yang akan diselesaikan, bukan yang lain;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Permohonan **Pemohon** itu harus ditolak (**ontzegd**) atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**), karena Permohonan **Pemohon** dalam surat Permohonannya tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak terang dan tidak pasti (**obscuur libel**) karena hal tersebut nyata-nyata terlihat sebagai berikut:

Permohonan Obscuur Libel

Dalam Permohonan **Pemohon** kelihatan tidak ada persesuaian antara dasar hukum permohonan atau **posita** permohonan dengan **petitum** permohonan, hal ini kelihatan sekali dalam hal, yaitu:

A. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi BAB III Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Bagian Pertama wewenang Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

BAB II Para Pihak dan Objek Perselisihan Pasal 4 memberikan aturan sebagai berikut:

“(4) Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan”

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan mengenai *“.....Pemilukada dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan kecurangan yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana dan dipersiapkan oleh termohon.....”*(permohonan Pemohon halaman 2 poin 4) dan secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi BAB V Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Pasal 31 ayat (1) huruf b Berbunyi:

“(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30”

Dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah BAB III Tata Cara Pengajuan Permohonan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 memberikan aturan sebagai berikut:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*

Berdasarkan uraian di atas, bahwa permohonan Pemohon adalah uraiannya tidak jelas atau kabur karena tidak pernah menguraikan secara jelas sebab musabab kesalahan penghitungan dilakukan di TPS mana dan dilakukan oleh siapa apabila telah terjadi kesalahan mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana secara hukum yang seharusnya disebutkan dan dijelaskan oleh Pemohon di dalam Permohonannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kelihatan sekali dalam hal ini permohonan **Pemohon** menjadi kabur atau *Obscuur Libel*;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Terhadap pokok permohonan angka 1 bahwa memang benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
3. Terhadap pokok permohonan angka 2 memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya secara yuridis adalah diluar ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana secara tegas telah ditentukan, yaitu Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu Pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil Penghitungan yang benar menurut Pemohon, namun demikian demi didapatkannya kepastian dan keadilan hukum perlu Termohon sampaikan kepada Mahkamah tentang **bagaimana** duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai berikut;

Bantahan Terhadap pokok permohonan angka 3 dan 4

- a. Bahwa pada intinya Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010, Namun ternyata keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Berita Acara *a quo*, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara;
- b. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010, ternyata Pemohon tidak **menjelaskan tentang kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengakui jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 22.909 sesuai dengan hasil rekapitulasi dari Termohon; (Bukti T.26);**

Bantahan Terhadap pokok permohonan angka 5

- a. Bahwa memang benar Termohon telah menerima berkas pencalonan dari Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 pada masa pendaftaran calon sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-Mgl/012.329568/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
- b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mengatur pemenuhan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang tidak sedang memiliki

tanggung utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara **dilengkapi dengan bukti surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;**

- c. Bahwa syarat calon berupa surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri, harus dipenuhi baik oleh Pasangan Calon dari perseorangan maupun dari partai politik sedangkan mengenai tata cara/syarat memperoleh surat keterangan dan format baku atau bentuk, atau redaksi dari surat keterangan tidak diharuskan atau dipaksakan oleh Termohon untuk dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Magelang karena menyangkut kewenangan instansi lain yaitu Pengadilan Negeri;
- d. Bahwa oleh karena itu meskipun format/redaksi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang tidak persis sama untuk setiap Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang, dapat diterima dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon karena pada pokoknya surat keterangan tersebut secara jelas telah menerangkan bahwa surat keterangan tersebut **dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;**
- e. Bahwa Termohon telah bertindak profesional dan adil kepada semua Pasangan Calon dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, terbukti dari surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang yang diserahkan Pemohon juga mencantumkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 namun karena secara jelas Pengadilan Negeri Magelang menerangkan surat keterangan yang diserahkan oleh Pemohon dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka oleh Termohon dinyatakan memenuhi syarat. (Bukti T- 31);

- f. Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata cara penelitian bakal Pasangan Calon dan hanya menerima begitu saja persyaratan bakal Pasangan Calon;
- g. Bahwa Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU yang dalam hal ini dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dalam Bab IV, Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 adalah mengenai tata cara penelitian bakal Pasangan Calon;
- h. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, KPU Kota Magelang telah melakukan penelitian secara hati-hati, cermat dan transparan dengan memberikan ruang seluasnya kepada Panwaslu Kota Magelang, Tim Kampanye, LSM, Ormas untuk turut melakukan pencermatan terhadap persyaratan bakal Pasangan Calon;

Bahwa sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 20 April 2010, pada tanggal 13 April 2010 Termohon telah mengundang Ketua dan Sekretaris Parpol, Ketua Tim Kampanye, Ketua dan anggota Panwaslu, Ketua DPRD, Ketua PPK, Desk Pemilukada, Kesbangpol Linmas, LSM/Ormas, Wartawan untuk mendapatkan penjelasan mengenai penyampaian informasi proses pencalonan, Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang 2010 (Bukti T.2 dan Bukti T.5);

Selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 Termohon melakukan kegiatan gelar Informasi Verifikasi persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Magelang, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dihadiri wartawan beberapa media cetak. Dalam kegiatan gelar Informasi Verifikasi persyaratan tersebut Panwaslu Kota Magelang dan Tim Kampanye tiap Pasangan Calon dapat melihat dan mencermati berkas dari semua Pasangan Calon, dan kemudian oleh Termohon diminta untuk memberikan catatan dan masukan terhadap persyaratan bakal Pasangan Calon. (Bukti T.2 dan T.5);

- i. Bahwa tidak ada keberatan dari Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk dari Pemohon maupun masukan dari Panwaslu Kota Magelang dan elemen masyarakat lainnya dan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang yang diserahkan oleh para bakal Pasangan Calon termasuk dari Pemohon setelah diverifikasi adalah asli dan benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga berdasar ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 khususnya Pasal 33 huruf b tidak diperlukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Magelang dan sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilukada Kota Magelang kemudian pada tanggal 20 April 2010 Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang sebagai Peserta Pemilu;
- j. Bahwa sungguh mengherankan bagi Termohon mengapa Pemohon baru menyoal perihal syarat tidak memiliki tanggungan hutang dari Calon Wakil Walikota atas nama Joko Prasetyo setelah proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Magelang, dilaksanakan dan berdasarkan penghitungan sementara Pasangan Calon Ir.Sigit Widyonindito, MT dan Joko Prasetyo memperoleh suara terbanyak. Pemohon menyampaikan surat perihal Peringatan Hukum (somasi) pada tanggal 11 Juni 2010 pukul 22.00 WIB padahal diketahui oleh Pemohon bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 pagi adalah waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kota Magelang. Bahwa Somasi dari Tim Kampanye Pemohon mendasarkan pada dugaan adanya perbuatan membuat dan menggunakan surat palsu berupa surat pernyataan palsu yang diakui sendiri oleh Pemohon telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa tidak ada alasan bagi Termohon menunda tahapan berdasarkan dugaan-dugaan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut hingga diperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
- k. Bahwa saksi Pemohon melakukan interupsi pada saat Ketua KPU Kota Magelang akan membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kota Magelang perihal keberatan yang tidak berkaitan dengan penghitungan perolehan suara. Setelah melakukan interupsi kemudian saksi Pemohon meninggalkan rapat pleno terbuka dan tidak mengisi formulir

keberatan. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 mengikuti proses rekapitulasi hingga selesai dan menuliskan tidak ada catatan keberatan/nihil. (Bukti T.26);

Bantahan Terhadap pokok permohonan angka 6

- a. Bahwa seandainya benar dalil Pemohon tentang terjadinya *money politic* dan intimidasi kepada pemilih maka temuan tersebut harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kota Magelang untuk ditindaklanjuti. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon belum pernah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh Panwaslu Kota Magelang atau aparat penegak hukum lainnya perihal dugaan *money politic* maupun intimidasi;
- b. Bahwa seandainya benar Panwaslu Kota Magelang melakukan pengarahan kepada ibu-ibu istri ketua RT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka jelas merupakan pelanggaran kode etik dan seharusnya diadukan oleh Pemohon kepada Bawaslu agar dibentuk Dewan Kehormatan;
- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 6.4 karena Termohon tidak pernah menyatakan atau menghitung suara tidak sah Pemohon. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, surat suara dinyatakan sah apabila:
 - surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu Pasangan Calon; atau yang
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau;
 - tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon;

Bahwa hasil pencoblosan yang tidak sesuai ketentuan tersebut, suaranya dinyatakan tidak sah, dengan tidak memperhatikan dan atau tidak menghitung

perolehan suara tidak sah untuk masing-masing Pasangan Calon, sehingga dalil Pemohon jelas hanya mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, semua saksi dari Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditingkat TPS dan beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan.(Bukti T .6 s/d Bukti T.22);

Bahwa demikian pula dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di tingkat Kecamatan oleh PPK, semua saksi Pemohon menandatangani Formulir DA-1 beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan/nihil. (Bukti T .23 s/d T.25);

Bahwa dari lampiran Model DA-1 dapat diketahui jumlah suara tidak sah, masing-masing kecamatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Suara tidak sah
1	Magelang Tengah	1881
2	Magelang Utara	1261
3	Magelang Selatan	1809
	Total	4951

Bahwa jumlah suara tidak sah tersebut sama dengan hasil rekapitulasi di KPU Kota Magelang sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon termasuk jumlah suara tidak sah;

Bahwa sungguh Termohon sulit memahami *petitum* dari Pemohon pada angka 3 yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, namun sebaliknya dalam *petitum* angka 4 meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon dengan perolehan suara

sebanyak 22.909 yang sesungguhnya merupakan hasil rekapitulasi di KPU Kota Magelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas jelaslah bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk itu kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan **Eksepsi Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak (*onzegd*) dan atau menyatakan berdasarkan atas hukum Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak (*onzegd*) Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 31 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Persyaratan Calon Wakil Walikota atas nama Joko Prasetya dari Pasangan Nomor Urut 3;
2. Bukti T-2 Data Pendukung:
 1. Fotokopi Penyampaian Informasi Proses Pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
 2. Fotokopi Gelar Informasi Verifikasi Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 27/KPTS/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 28/KPTS/KPU-Kota-Mgl/012.329568/2010 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;

5. Bukti T-5 Berita surat kabar meliputi:
1. Fotokopi Jawa Pos, Radar Semarang Rabu, 14 April dengan judul KPU Audiensi Verifikasi Paslon;
 2. Fotokopi Suara Merdeka Kamis, 15 April 2010 dengan judul KPU Verifikasi Persyaratan Calon;
 3. Fotokopi Jawa Pos, Radar Semarang Kamis 15 April 2010 dengan Judul Besok Pengumuman Paslon;
 4. Fotokopi Suara Merdeka Kamis, 15 April 2010 dengan judul KPU Verifikasi Persyaratan Calon;
 5. Fotokopi Suara Merdeka, Suara Kedu Rabu 21 April 2010 dengan Judul Pasangan Calon Dapatkan Nomor Urut;
6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 9 TPS;
7. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 13 TPS;
8. Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Rejo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 14 TPS;
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 13 TPS;
10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Jurangombo Selatan,

Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 11 TPS;

11. Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan terdiri dari 7 TPS;
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 10 TPS;
13. Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 13 TPS;
14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 13 TPS;
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 11 TPS;
16. Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 12 TPS;
17. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Rejo Utara, Kecamatan Magelang Tengah terdiri dari 20 TPS;
18. Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Kedungsari, Kecamatan

- Magelang Utara terdiri dari 11 TPS;
19. Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara terdiri dari 7 TPS;
 20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara terdiri dari 12 TPS;
 21. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara terdiri dari 14 TPS;
 22. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Di TPS se-Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara terdiri dari 13 TPS;
 23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan;
 24. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Tengah;
 25. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Utara;
 26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 Tingkat Kota Magelang;

27. Bukti T-27 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 39/KPTS/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di Tingkat Kota Magelang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
28. Bukti T-28 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 40/KPTS/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
29. Bukti T-29 Fotokopi Tanda terima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 40/KPTS/KPU-Kota-Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 kepada semua Pasangan Calon dll;
30. Bukti T-30 Fotokopi Informasi Laporan Pelanggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 yang disampaikan Panwaslukada Kota Magelang dari Pengadilan Negeri Magelang;
31. Bukti T-31 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 / Pemohon;

Selain itu, Termohon mengajukan enam orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Basmar Perianto Amron

- Bahwa saksi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Magelang;
- Bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon, pada tanggal 26 Maret, saksi pernah mengirim surat kepada KPU Kota Magelang dengan Nomor Surat

280/32/Panwaslu/III/2010 yang isinya adalah meminta daftar pemilih sementara, kemudian meminta data pendukung Calon Independen;

- Bahwa saksi meminta salinan dokumen pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota serta yang keempat jadwal tahapan Pemilukada Kota Magelang kepada Pasangan Calon kepada KPU;
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan kembali surat permohonan yang kedua pada tanggal 30 Maret, kemudian dari KPU memberikan balasan, pemberian *softcopy* serta jadwal tahapan Pemilukada;
- Bahwa kaitannya dengan persyaratan Pasangan Calon akan disampaikan secara terbuka pada tanggal 14 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010 itu Panwas memang dihadirkan ke KPU, untuk melakukan gelar verifikasi persyaratan Pasangan Calon, di situ dibuka persyaratan asli dari semua Pasangan Calon dan yang menghadiri tidak hanya Panwas karena di situ juga ada *Desk Pilkada*, ada tim sukses dari semua Pasangan Calon dan ada dari LSM serta wartawan;
- Bahwa dalam acara tersebut saksi memang menanyakan tentang ukuran kepailitan kepada KPU pada waktu itu dan dijawab oleh anggota KPU bahwa selama tidak ada pernyataan dari minimal 2 orang yang merasa dirugikan karena seseorang tidak dapat melunasi hutangnya dalam kurun waktu tertentu, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak dalam keadaan pailit;
- Bahwa saksi menanyakan pandangan tentang hutang meskipun sebenarnya esensi pertanyaan bukan kepada Pasangan Calon yang dipermasalahkan karena pada waktu itu esensi saksi kepada Pasangan Calon Independen yang kebetulan masih punya hutang kepada saudara dari salah seorang Panwas;
- Bahwa pertanyaan tersebut dijawab kalau memang ada yang menjadi korban hutang maka dapat melapor ke KPU;
- Bahwa setelah melihat proses verifikasi saksi menemukan adanya kekurangan tentang keterangan domisili dari wakil Pasangan Calon Independen dan di sampaikan kepada KPU serta saat itu juga KPU menindaklanjuti dengan menyuruh staf sekretariatnya untuk menghubungi Wakil Pasangan Calon Independen tersebut;
- Bahwa setelah gelar informasi tersebut, saksi tidak menemukan adanya laporan, yang berkaitan dengan persyaratan Pasangan Calon;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2010 saksi menerima undangan dari KPU untuk menyaksikan dan menghadiri penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan pada waktu itu saksi tidak mendapatkan laporan-laporan yang berkaitan dengan persyaratan Pasangan Calon;
- Bahwa pada tahapan kampanye, tahapan menghitung sampai ke tahapan rekapitulasi yang baru setelah rekapitulasi di tingkat PPK pada tanggal 11 Juni 2010, saksi mendapatkan tembusan surat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3;
- Bahwa berkaitan dengan somasi yang diajukan kepada KPU tanggal 11 Juni 2010 pukul 21.00 WIB pada pagi harinya secara lisan saksi menanyakan kepada Ketua KPU, tindak lanjut dari somasi itu bagaimana dan Ketua KPU menjawab untuk tahapan rekapitulasi tetap dilanjutkan;
- Bahwa pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat kota pada saat Ketua KPU pembukaan sudah ada interupsi dari saksi Pasangan Calon dari Nomor Urut 2 yang menanyakan tindak lanjut dari somasi tersebut;
- Bahwa oleh Ketua KPU intrupsi tersebut dijawab bahwa somasi tersebut akan ditangani oleh pihak yang berwenang, sementara tahapan rekapitulasi di tingkat kota tetap dilanjutkan dan tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 saksi menanyakan lagi lewat surat kepada Ketua KPU berkaitan dengan masalah somasi yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan tetapi ternyata saksi sudah harus menghadap ke Mahkamah Konstitusi untuk pemberi keterangan;
- Bahwa kaitannya dalam masalah *money politic* yang disampaikan dalam masa kampanye dan dalam masa tenang ataupun setelah tahap rekapitulasi di tingkat TPS itu saksi tidak mendapatkan laporan dari Tim Pasangan Nomor Urut 2 sedangkan kaitannya dengan masalah intimidasi itu juga saksi juga belum mendapatkan laporan tentang intimidasi terhadap siapa?;
- Bahwa kaitannya dengan masalah Panwas yang salah seorang Panwaslukada yang mengajak Ibu-Ibu agar jangan memilih Pasangan Nomor Urut 2 itu memang pada tanggal 6 Mei di 2010 di KPU Kota Magelang pada acara penjelasan audit dana kampanye dan sosialisasi peraturan kampanye pada waktu itu saksi duduk dekat dengan Calon Wakil Walikota dari Pasangan Calon Nomor 2;

- Bahwa Calon Wakil Walikota itu menyampaikan kepada saksi ada Panwas yang tidak netral;
- Bahwa saksi menyampaikan agar membuat laporan secara tertulis saksi-saksinya siapa dan sampaikan kepada saksi karena itu kaitannya pelanggaran kode etik kalau ada Panwas yang tidak netral;
- Bahwa laporan secara tertulis tersebut belum saksi terima, dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2010 pada waktu penyampaian visi misi Pasangan Calon hari pertama kampanye Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu juga menyampaikan kepada saksi bahwa ada anggota saksi yang tidak netral;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga meminta pada Calon Walikota untuk memberikan nama siapa orangnya dan pada waktu itu kronologinya seperti apa tolong di buat laporan secara tertulis, sehingga saksi dapat menindaklanjuti, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi belum pernah menerima laporan secara tertulis;
- Bahwa tidak ada laporan dan temuan yang diterima oleh saksi berkaitan dengan persyaratan Pasangan Calon;

2. Drs. Muhammad Arif Hidayatulah

- Bahwa saksi sekretaris Pemantau Independen Forbes yang terakreditasi;
- Bahwa saksi harus mempunyai data pembanding karena dari data inilah maka saksi belajar dari yang dulu untuk itu harus punya *back up* data antara pencatatan KPU secara mekanismenya dengan yang saksi catat;
- Bahwa untuk itu saksi membuat tim pemantau yang berjumlah 203 sehingga setiap TPS satu sehingga pada malam hari saksi sudah mendapatkan data dengan segala administrasi yang ditentukan;
- Bahwa data yang saksi dapat sudah ditandatangani oleh semua Ketua KPPS maupun saksi-saksi yang ada di sana. Dan setelah itu saksi meminta mereka mengumpulkan malam harinya, 2 hari kemudian saksi melaporkan kepada KPU perolehan suara yang saksi tulis;
- Bahwa dari hasil itu ternyata sampai final sangat kecil pergeserannya bahkan kalau secara persentase sama persis antara yang saksi catat dengan yang menjadi hasil dari KPU sehingga saksi sama sekali tidak melihat pelanggaran terhadap penghitungan suara khususnya;

- Bahwa di dalam catatan dari tim pemantau yang saksi sebarakan ke 203 TPS ini di paling akhir saksi meminta agar di tuliskan catatan-catatan peristiwa yang terjadi, yang paling banyak tercatat di sana adalah pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran apapun beserta catatan tentang perolehan suara;

3. Prasetio Dwi Nugroho

- Bahwa saksi Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa masalah pendaftaran mengenai verifikasi semua persyaratan calon, saksi sudah meneliti dan melihat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menerimanya semua verifikasi tersebut dan tidak mempemasalahkan;
- Bahwa mengenai pelaksanaan kampanye dari tim saksi yang ada di lapangan, baik mulai dari tim sukses tingkat kelurahan, RW, atau bahkan dari saksi kesemuanya tidak ada laporan ke saksi adanya kecurangan-kecurangan;
- Bahwa mengenai adanya *money politic* ataupun intimidasi juga tidak ada laporan ke saksi karena saksi juga sudah siap dengan advokasi;
- Bahwa untuk rekapitulasi di tim saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah saksi persiapkan untuk rekapitulasi di tim saksi;
- Bahwa saksi juga sudah mempersiapkan komputerisasi, LCD, jadi saat itu juga berapa pun hasilnya dapat langsung saksi tayangkan hasil yang diterima di tiap-tiap kelurahan;
- Bahwa ada 17 kelurahan setelah datanya masuk ke komputerisasi langsung saksi tayangkan ke *slide* dan pada pukul 17.00 WIB masyarakat sudah mengetahui hasilnya;
- Bahwa Pasangan Calon yang datang dapat melihat hasilnya dan menerima dengan legowo dan menerima hasil dari rekapitulasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya tugas tim kampanye saksi hanya menyelesaikan secara administrasi baik di kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat kota;
- Bahwa saksi yang di kecamatan maupun di tingkat kota juga menerima hasil rekapitulasi karena perbedaannya tidak terlalu jauh, bahkan untuk pasangan saksi sendiri malah persis hasilnya dengan yang saksi hitung yaitu sebanyak 9.050 suara;

4. Yudhi Arnandha,S.T.MT

- Bahwa saksi Ketua PPK Magelang Utara dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan Pemilu tidak ada hal yang sifatnya mengganggu atau gejolak dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan semuanya berjalan dengan lancar;

5. Sutarno

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPK Magelang Tengah, dari awal pelaksanaan untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan di mulai tiga tahap yaitu tanggal 8 Juni 2010, 9 Juni 2010, 10 Juni 2010 dalam 3 hari pelaksanaan semua dapat berjalan lancar dan tidak ada keberatan apapun dari saksi yang hadir pada saat itu;

6. Marsin Endro Susilo

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Magelang Selatan;
- Bahwa saksi selaku pembantu dari KPU Kota Magelang di dalam menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan di dalam rekapitulasi perhitungan suara tidak ada permasalahan termasuk saksi-saksi juga menyetujui apa yang saksi rekap dan telah berakhir dengan penandatanganan baik Plano maupun surat-surat yang saksi buat;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010 dan di perbaiki tanggal 23 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010 adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Magelang Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Jawa Tengah Nomor 27/Kpts.KPU-Kota Mgl/012.329568/ 2010 tanggal 30 April 2010;
2. Bahwa Pemilukada Kota Magelang pada tanggal 6 Juni 2010 telah dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang pada tanggal 12 Juni 2010 telah ditetapkan sebagai pasangan peraih suara terbanyak sejumlah 27.170 suara, yang diperoleh Pasangan Ir.Sigit Widyonindito, M.T. dan Joko Prasetyo;
4. Bahwa setelah adanya Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kota Magelang Tahun 2010, Pemohon sebagai Pihak Terkait pada tanggal 18 Juni 2010 mendapat informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang adanya permohonan gugatan dari Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 02, yang bernama Drs.H.S.Budi Prasetyo, S.E.,M.Si. dan Kholid Abidin, S.T. di Mahkamah Konstitusi dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 46/PH PU.D-VIII/2010;
5. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait telah mendapat salinan *copy* permohonan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Jawa Tengah, dan setelah mempelajari dengan cermat materi Permohonan Pemohon, maka sebagai Pihak Terkait merasa keberatan karena dalam materi permohonan Pemohon menyebut nama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Magelang Nomor 03, yang bernama Ir.Sigit Widyonindito, M.T. dan Joko Prasetyo dalam hal ini sebagai Pihak Terkait, telah melakukan tindakan yang tidak benar dan menyalahi ketentuan hukum serta memiliki akibat hukum yang dapat merugikan Pemohon sebagai Pihak Terkait;
6. Adapun keberatan dari Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa terbitnya surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang kepada negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang Nomor W12.U6/145/HK.04.01/XII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 sangat tepat dan beralasan karena Pemohon sebagai Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 dalam kenyataannya tidak sedang berperkara, baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Magelang;
 - 6.2. Bahwa Pengadilan Negeri Magelang merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan untuk memenuhi sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Magelang, sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenaran

dan keabsahan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Kepada Negara;

- 6.3.a. Bahwa informasi dan bukti yang didapat oleh Pemohon yang mengaku memperoleh dari LSM yang menyatakan Calon Wakil Walikota atas nama Joko Prasetyo ternyata masih memiliki hutang kepada negara sebesar Rp. 6.205.250,- (enam juta dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), jelas merupakan informasi sesat, mengada-ada, subyektif dan tendensius. Pemohon sebagai Pihak Terkait sangat keberatan pernyataan tersebut di atas, karena terbitnya SK Walikota Nomor 6/SK TGR/VII/Tahun 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Walikota Magelang Nomor 700/58/600 tentang tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Nomor 33/LHP/XVIIIYOG/06/ 2008 tanggal 24 Juni 2008. Dalam kenyataannya dilatarbelakangi oleh usulan dari Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang kepada DPRD Kota Magelang tentang gaji ke 13 bagi anggota DPRD Kota Magelang yang diusulkan melalui RAPBD Kota Magelang Tahun 2007 dan setelah melalui pembahasan usulan dari Pemerintah Kota Magelang disepakati sebagai keputusan bersama dalam APBD setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah;
- b. Bahwa setelah anggaran gaji ke 13 direalisasi, pada tahun 2008 dilakukan audit oleh BPK tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan dan didapati temuan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menyebutkan Anggota DPRD Kota/Kabupaten Magelang bukan termasuk Pejabat Negara yang berhak atas gaji ke 13;
- c. Sebagai tindak lanjut dari temuan BPK tersebut, Walikota Magelang melalui surat kepada Sekretaris DPRD Kota Magelang Nomor 700/7/600 perihal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Kota Magelang dan tanggal 12 April 2010 dengan Nomor surat 700/58/600 Walikota Magelang mengirim surat

kepada Joko Prasetyo tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Atas Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang dan memberikan jangka waktu pengembalian dana yang menjadi tanggungan Anggota DPRD Kota Magelang selama 24 bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan Juli 2010;

- d. Bahwa mencermati secara substantif Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK.TGR/VII/Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi, secara jelas dan tegas tidak tertulis Joko Prasetyo memiliki hutang, namun yang benar adalah *penarikan kembali dana penunjang kegiatan dan insentif biaya penunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kota Magelang yang diterima Anggota DPRD Kota Magelang, serta penarikan kembali dana APBD yang disalurkan sebagai gaji ke 13 Anggota DPRD Kota Magelang*;
- 6.4. Bahwa Dr. H. S. Budi Prasetyo, S.E. M.Si sebagai Calon Walikota Tahun 2010 pada saat proses pembahasan APBD Kota Magelang Tahun 2007 yang memuat usulan tentang gaji ke 13 bagi Anggota DPRD Kota Magelang adalah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Magelang dan terlibat aktif dalam tiap-tiap pembahasan RAPBD Kota Magelang, sehingga ada dugaan sumber informasi tentang gaji 13 adalah Dr.H.S.Budi Prasetyo, S.E.,M.Si;
- 6.5. Bahwa Dr. H. S. Budi Prasetyo, SE. M.Si dan Kholid Abidin, S.T. sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 02, selama proses verifikasi persyaratan calon ikut memeriksa, meneliti dan menyetujui keabsahan berkas Calon Pemohon sebagai Pihak Terkait, dan yang bersangkutan tidak melakukan sanggahan atau keberatan sehingga tidak beralasan apabila sekarang yang bersangkutan mempermasalahkan persyaratan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 03;
- 6.6. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait sangat keberatan apabila dianggap telah melakukan kebohongan publik, karena Pemohon sebagai Pihak Terkait tidak pernah melakukan transaksi hutang yang merugikan negara, baik secara notariil maupun melalui perjanjian khusus, yang

sebenarnya adalah Pemerintah melakukan *penarikan kembali dana penunjang kegiatan dan insentif biaya penunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kota Magelang yang diterima Anggota DPRD Kota Magelang, serta penarikan kembali dana APBD yang disalurkan sebagai gaji ke 13 Anggota DPRD Kota Magelang*, dan Pemerintah memberikan waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 s/d Juli 2010, sebagaimana Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK .TGR /VII/ Tahun 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi, *juncto* Surat Walikota Nomor 700/58/600 tanggal 12 April 2010;

- 6.7. Bahwa Surat Walikota Magelang Nomor 700/58/600 tertanggal 12 April 2010 tidak hanya ditujukan kepada Joko Prasetyo saja namun juga ditujukan kepada semua Anggota DPRD Kota Magelang dan telah diketahui publik secara luas, dan bukan merupakan tanggungan pribadi Joko Prasetyo yang didasarkan kepada Akte Notariil atau perjanjian khusus lainnya. Joko Prasetyo bersama dengan Anggota DPRD Kota Magelang lainnya adalah korban dari kebijakan Pemerintah Kota Magelang yang keliru;
- 6.8. Bahwa adalah keputusan yang tepat apabila Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang selaku Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon pada saat rekapitulasi suara karena materi keberatan tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi suara;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan tentang adanya *money politic*, adanya intimidasi kepada Pemilih, dan adanya pengarahannya oleh Panwaslu kepada Ibu-ibu istri ketua RT untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3, sebagaimana hasil pengawasan dari Panwaslu yang menunjukkan tidak adanya pengaduan atau alat bukti dari masyarakat tentang tuduhan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Pemohon Sebagai Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai hukum:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai Pihak Terkait seluruhnya
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 27/Kpts.KPU-Kota. Mgl/012.329568/2010 tertanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Magelang

Atau :

Mohon putusan yang benar dan yang seadil-adilnya.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyangkut 2 (dua) hal mendasar dan prinsip, yaitu:
 - a. Objek perselisihan yang tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon kabur;
 - b. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui tenggang waktu;
- b. Bahwa **objek perselisihan** yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menyatakan *objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

Demikian pula berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan *keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon;*

Bahwa permohonan Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan Pemilukada yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Kota Magelang, *terbukti dalam permohonan tidak merinci hasil penghitungan perolehan suara yang diperselisihkan dan tempat pemungutan suara yang diduga terjadi kecurangan penghitungan perolehan suara, yang merugikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan *permohonan sekurang-kurangnya memuat **uraian yang jelas** mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

Bahwa kenyataannya dalam permohonan menitikberatkan pada dugaan pelanggaran administratif dan tindak pidana yang disangkakan kepada Calon Wakil Walikota yang bernama Joko Prasetyo (*vide* dalil angka 5 s/d 6 permohonan), yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.

- c. Bahwa dengan demikian **permohonan Pemohon kabur**, di mana permohonan tidak menjelaskan bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
- d. Bahwa di sisi lain pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi **telah melampaui tenggang waktu** yang ditentukan peraturan perundang-undangan, karena diajukan melebihi batas waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada pada **tanggal 14 Juni 2010** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 39/KPTS/KPU-Kota MGL/012.329568/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada **tanggal 18 Juni 2010**, sebagaimana tertulis dalam registrasi permohonan gugatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menambah dalil yang ditempatkan sebelum dalil angka 1 Permohonan Pemohon sebagai Pihak Terkait, yang berbunyi *Bahwa eksepsi tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;*
2. Perbaiki dalam dalil angka 1 yang berkaitan dengan nomor perkara, yang benar Nomor 46/PHPU.D-VIII/2010;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas, maka perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai hukum dalam putusan sela:

1. Menerima eksepsi Pemohon sebagai Pihak Terkait, secara keseluruhan;
2. Menyatakan eksepsi Pemohon sebagai Pihak Terkait beralasan dan berdasar hukum;
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.T.-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.H.Sigit Widyonindito, M.T;
2. Bukti P.T.-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Prasetyo;
3. Bukti P.T.-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 27/Kpts.KPU-Kota.Mgl/012.329.568 /2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
4. Bukti P.T.-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kota.Mgl/ 012.329568 /2010 tanggal 20 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang;
5. Bukti P.T.-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 29/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012. 329568 /2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;

6. Bukti P.T.-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, tertanggal 12 Juni 2010;
7. Bukti P.T.-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 39/KPTS/KPU-Kota.Mgl/ 012. 329 568/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 40 KPTS/KPU-Kota.Mgl/012.329 568/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010;
8. Bukti P.T.-8 Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang Di Magelang dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 24 April 2010;
9. Bukti P.T.-9 Fotokopi Surat Walikota Magelang Nomor 700/7/600 tanggal 21 Januari 2010 tentang Tindak lanjut Temuan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Kota Magelang
10. Bukti P.T.-10 Fotokopi Surat Walikota Magelang Nomor 700/58/600 tanggal 12 April 2010 tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Atas Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Magelang;
11. Bukti P.T.-11 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang dari Pengadilan Negeri Magelang Nomor W12.U6/145/HK.04.01/XII/2009 tertanggal 30 Desember 2009

12. Bukti P.T.-12 Fotokopi SK Walikota Nomor 6/SK TGR/VII/Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi;
13. Bukti P.T.-13 Fotokopi Permohonan Gugatan Pemohon tertanggal 16 Juni 2010, yang teregistrasi dengan Nomor 46/PHPU.D-VIII/2010, pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010, jam 11.00;
14. Bukti P.T- 14 Fotokopi Surat Pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Rohadi

- Bahwa saksi mantan Sekwan Kota Magelang dan sekarang menjabat sebagai Eselon I Bidang Pemerintahan Hukum dan Organisasi;
- Bahwa pada tahun 2004 DPRD mendapat anggaran dana penunjang kegiatan, di mana dana penunjang kegiatan ini sudah di bahas panitia anggaran eksekutif maupun panitia anggaran legislatif dan anggaran tersebut digunakan untuk semua DPD, sejumlah 25 orang;
- Bahwa anggaran tersebut sudah ada surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan APBD. Begitu juga pada tahun 2005 melalui panitia anggaran eksekutif maupun legislatif juga ada anggaran gaji ke-13, ini juga sudah ada persetujuan dari gubernur untuk semua 25 anggota dewan;
- Bahwa berdasarkan audit untuk dana penunjang itu ada auditor tahun 2005 dan yang untuk masalah gaji 13 di audit 2006 di situ memang hasil audit dari BPK merekomendasikan untuk ada pengembalian;
- Bahwa dari rekomendasi untuk Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini kepala daerah untuk menarik anggaran tersebut;
- Bahwa selang berikutnya ada auditor lagi ternyata untuk tahun 2008 tersebut, dan inilah terbitl DP TGR (teguran) menyebutkan anggaran dari DPR yang tersebut untuk ditarik dengan jatuh tempo 28 Juli 2010;

2. Istiati

- Bahwa saksi mantan Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Magelang;
- Bahwa pada tahun 2004 setelah mengeluarkan dana penunjang kegiatan kepada seluruh anggota DPRD Kota Magelang, kemudian pada tahun 2005 telah dikeluarkan pula gaji ke-13 yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Magelang;
- Bahwa ternyata menurut pemeriksaan BPK tahun 2005 dengan tahun 2006 itu merupakan kerugian negara sehingga harus dilakukan penarikan kembali ke kas daerah;

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Tanggal 28 Juni 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010, tanggal 20 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Magelang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 12 Juni 2010 yang disusul dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 39/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 di Tingkat Kota Magelang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, bertanggal 14 Juni 2010 (*vide* Bukti P-3 dan T-27);

Bahwa Termohon melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Magelang pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 15 Juni 2010; Rabu, 16 Juni 2010; dan Kamis, 17 Juni 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 185/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kabur. Tidak jelas di TPS yang mana dan dilakukan oleh siapa pelanggaran Pemilukada yang menyebabkan kesalahan penghitungan perolehan suara. Sementara itu Pemohon hanya mendalilkan bahwa Pemilukada dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Di samping itu pihak terkait mengajukan eksepsi-eksepsi tentang tenggang waktu permohonan yang sudah melewati waktu.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* merupakan materi pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

Bahwa tentang eksepsi Pihak Terkait di atas yang berkenaan dengan tenggang waktu dan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.8]**, **[3.9]**, **[3.10]** dan **[3.11]** di atas, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak

(Pemohon, Termohon, Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait serta ahli yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemilukada Kota Magelang yang dilaksanakan oleh Termohon melanggar asas jujur dan adil karena dipenuhi dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, terencana dan *massive* berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon. Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti politik uang (*money politic*), intimidasi kepada Pemilih agar memilih Pasangan Nomor Urut 3. Adanya pengarahan dari Panwaslukada kepada ibu-ibu isteri ketua RT untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 dan banyaknya suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Pada tanggal 12 Juni 2010 saat rekapitulasi tingkat kota, Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penundaan saat rapat pleno penghitungan suara, namun hal ini tidak ditanggapi oleh Termohon. Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan lima orang saksi yang mengetahui adanya *money politic* masing-masing Supardi, Suradi, Sunu Sumartono, Puji Santoso dan Matrawi. Saksi Supardi menerangkan bahwa ia mendengar isu bahwa "Sendiko" akan membagikan sembako dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyaksikan banyak orang berkumpul di lapangan untuk mendapatkan pembagian tersebut, tetapi ternyata tidak ada pembagian sembako maupun uang. Saksi juga menerangkan adanya baliho pasangan calon yang masih terpasang sampai sekarang. Saksi Suradi dan Sunu Sumartono melihat dua mobil *branding* (mobil tim sukses) memasuki Kampung Kiringan tanggal 5 Juni 2010 pukul 24.00 WIB. Saksi melihat Joko Prasetyo berjalan menuju pos TPS dan selanjutnya berkunjung ke rumah salah satu tokoh partai. Saksi Puji Santoso menerangkan bahwa saksi datang ke bilik suara untuk memilih berbarengan dengan salah seorang anggota dewan dari PAN bernama Ali Imran. Kemudian saksi menyaksikan bahwa Ali Imran mencoba mengintip pilihan Mbok Tari. Saksi Matrawi menerangkan bahwa saksi diintimidasi bahkan diancam akan dibunuh dan diusir oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, mengenai politik uang (*money politic*) dan intimidasi kepada pemilih. Jika benar telah terjadi pelanggaran,

maka pelanggaran tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kota Magelang untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini, Termohon belum pernah dimintai keterangan oleh Panwaslu Kota Magelang atau aparat penegak hukum lainnya perihal dugaan politik uang (*money politic*) maupun adanya intimidasi. Jika benar Panwaslu Kota Magelang melakukan pengarahannya kepada ibu-ibu istri ketua RT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka jelas merupakan pelanggaran kode etik dan seharusnya diadukan oleh Pemohon kepada Bawaslu agar dibentuk Dewan Kehormatan;

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan banyak suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Menurut Termohon sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan KPU 72/2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, surat suara dinyatakan sah apabila :

- surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon ; atau yang
- tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Bahwa menurut Termohon hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suaranya dinyatakan tidak sah, dengan tidak memperhatikan dan atau tidak menghitung perolehan suara tidak sah untuk masing-masing Pasangan Calon, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon *a quo* hanya mengada-ada dan tidak berdasar;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan tiga orang PPK dan dua orang saksi, yaitu Yudhi Arnandha (Ketua PPK Kecamatan Magelang Utara), Sutarno (Ketua PPK Magelang Tengah), Marsin Endro Susilo (Ketua PPK Kecamatan Magelang Selatan), Muhammad Arif Hidayatullah (Pemantau Independen FORBES) dan Prasetio Dwi Nugroho yang pada pokoknya

menerangkan bahwa Pemilukada Kota Magelang berjalan dengan lancar, tertib, aman dan tidak ada laporan tentang pelanggaran Pemilukada;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Basmar Perianto Amron (Ketua Panwaslu Kota Magelang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan mengenai politik uang (*money politic*) dan intimidasi terhadap pemilih yang diterima oleh Panwaslu Kota Magelang. Saksi juga menerangkan pada tanggal 6 Mei 2010 saat acara penjelasan audit dana kampanye dan sosialisasi peraturan kampanye bertempat di KPU Kota Magelang dan pada tanggal 20 Mei 2010 saat acara penyampaian visi misi Pasangan Calon, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 menyampaikan bahwa ada anggota Panwaslu Kota Magelang yang tidak netral, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pelapor tidak pernah membuat laporan tertulis dan tidak pernah menyebutkan siapa orang yang dimaksud;

Bahwa dalil Pemohon tentang keberatan tanggal 12 Juni 2010 saat rekapitulasi tingkat Kota Magelang, berdasarkan bukti surat Model DB-PKWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-26 = Bukti PT-6). Dalam persidangan terungkap bahwa ada dua orang saksi yang mengisi formulir keberatan, namun saksi *a quo* bukanlah saksi dari Pemohon, melainkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, meskipun kedua saksi *a quo* menyatakan keberatan, namun pada kolom "Isi Keberatan" tertulis kata "Nihil" dan tidak ada penjelasan/uraian mengenai keberatan dimaksud;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bantahan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang terjadi dalam Pemilukada di Kota Magelang sehingga dalil-dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan lolosnya Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 menjadi peserta Pemilukada disebabkan oleh tindakan Termohon

yang tidak melakukan verifikasi ulang terhadap surat keterangan tidak mempunyai hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor W12.U6/145/HK.04.01/XII/2009 bertanggal 31 Desember 2009 (*vide* Bukti P-4);

Bahwa untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 dan mengajukan tiga orang saksi yaitu, Ari Yudhianto, Susmandiyanto, dan Hardi Siswantono serta dua orang ahli yaitu, Hasyim Asy'ari dan Sukismo. Saksi Ari Yudhianto (LSM FORMAK) pada pokoknya menerangkan ada dugaan konspirasi antara Calon Wakil Walikota dengan KPU Kota Magelang terkait dengan tindak pidana pembuatan surat keterangan tidak mempunyai hutang atas nama Joko Prasetyo, padahal yang bersangkutan masih mempunyai hutang yang merugikan keuangan negara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai tidak dilakukannya verifikasi oleh Termohon atas surat keterangan tidak mempunyai hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor W12.U6/145/HK.04.01/XII/2009 bertanggal 31 Desember 2009 (*vide* Bukti T-1= Bukti P-4). Termohon melakukan kegiatan gelar Informasi verifikasi persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Magelang, Tim Kampanye Pasangan Calon dan beberapa wartawan media cetak. Pada kegiatan tersebut, Panwaslu Kota Magelang dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat melihat dan mencermati berkas dari semua Pasangan Calon, yang kemudian oleh Termohon diminta untuk memberikan catatan dan masukan terhadap persyaratan bakal Pasangan Calon (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-5). Namun, dalam kegiatan tersebut tidak ada keberatan dari Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Pemohon maupun masukan dari Panwaslu Kota Magelang dan elemen masyarakat lainnya terhadap persyaratan administrasi Pasangan Calon;

Bahwa menurut Termohon, Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang yang diserahkan oleh para bakal Pasangan Calon termasuk Pemohon adalah benar dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 khususnya

Pasal 33 huruf b tidak diperlukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Magelang. Karena tidak ada yang menyampaikan keberatan atas persyaratan administratif para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan mekanisme tersebut, Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang sebagai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2010 (*vide* Bukti T-3 = Bukti P-1 = PT-3).

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon (*vide* bukti T-2 dan Bukti T-5), sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakbenaran informasi yang diberikan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Joko Prasetyo mengenai Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang kepada Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang, padahal berdasarkan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK.TGR/VII Tahun 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Walikota Magelang No.700/58/600 tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Nomor 33/LHP/XVIII.YOG/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 (*vide* Bukti P-6 dan P-7), Calon Wakil Walikota Joko Prasetyo masih memiliki hutang kepada negara sebanyak Rp.6.205.250,-(*vide* Bukti P-7) sehingga bertentangan dengan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota tidak sedang memiliki tanggungan hutang yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

Bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi Susmandiyanto (Perwakilan BPK RI di Yogyakarta) yang pada pokoknya menerangkan terdapat hutang kepada negara yang belum diselesaikan oleh Joko Prasetyo, hutang tersebut diangsur selama dua tahun terhitung sejak Juli 2008 sampai dengan Juli 2010. Selanjutnya menurut saksi Pemohon Hardi Siswanton

(Kepala DPPKD Kota Magelang), Joko Prasetyo telah mengembalikan dana insentif pada tanggal 9 Juni 2010 dan gaji ke-13 pada tanggal 15 Juni 2010;

Bahwa menurut ahli Pemohon, Hasyim Asy'ari berpendapat tahapan-tahapan Pemilukada yang dimulai dengan pendaftaran, memeriksa berkas persyaratan pencalonan dan diakhiri dengan penetapan Pasangan Calon memenuhi syarat atau tidak oleh KPU Kota Magelang. Adapun ahli Pemohon, Sukismo memberikan pendapat pada pokoknya Pasangan Calon harus tidak mempunyai hutang kepada negara. Namun, pada saat penetapan Pasangan Calon, Joko Prasetyo masih mempunyai hutang kepada negara, sehingga SK KPU tentang penetapan Pasangan Calon ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara cacat hukum;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi yaitu Rohadi (Mantan Sekwan Kota Magelang, sekarang menjabat sebagai Eselon I bidang Pemerintahan Hukum dan Organisasi) dan Istiati (Mantan Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Magelang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 2005 dan tahun 2006, ada Surat Keputusan Gubernur tentang persetujuan memasukkan ke dalam APBD berupa uang insentif dan gaji ke-13 untuk 25 orang anggota DPRD. Pada saat BPK melakukan audit tahun 2006, direkomendasikan agar uang insentif dan gaji ke-13 dikembalikan ke kas daerah untuk menghindari kerugian keuangan negara. Pada tahun 2008 ketika BPK mengaudit, masih ada temuan terkait dengan pemberian insentif dan gaji ke-13 kepada anggota DPRD yang belum dilaksanakan. Berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK.TGR/VII Tahun 2008, Anggota DPRD Kota Magelang termasuk Joko Prasetyo dan kawan-kawan telah merugikan keuangan daerah sehingga perlu menetapkan Pembebanan Ganti Rugi dalam tenggang waktu dua tahun terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Juli 2010 (*vide* Bukti P-6 = PT-XII);

Bahwa selain mengajukan dua orang saksi, Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat/tulisan yang terkait dengan tanggungan hutang Joko Prasetyo yang diberi tanda Bukti PT-VIII sampai dengan Bukti PT-XII dan Bukti Tambahan yang diberi tanda PT-XIV. Menurut Pihak Terkait Surat Keputusan Walikota Nomor 6/SK.TGR/VII/ Tahun 2008, bertanggal 28 Juli 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi (*vide* Bukti PT-XII) atas pemberian dana kepada anggota DPRD Kota Magelang, termasuk Joko Prasetyo didasari persetujuan Pemerintah

Kota Magelang (eksekutif) dan DPRD Kota Magelang (legislatif) dan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah. Sehingga Joko Prasetyo hanya menerima dana tersebut berdasarkan kebijakan, bukan karena transaksi notariil atau perjanjian khusus, sehingga Joko Prasetyo tidak dapat dinyatakan berutang dan merugikan keuangan negara sesuai dengan Surat Walikota Magelang Nomor 700/1240/600, bertanggal 18 Juni 2010 yang menerangkan bahwa Joko Prasetyo telah melunasi kekurangan kewajiban pembayaran dana penunjang kegiatan dan insentif biaya penunjang kegiatan Sekretariat DPRD Kota Magelang pada tanggal 5 Mei 2010 dan terakhir pada tanggal 9 Juni 2010 sebanyak Rp.4.500.000,- serta dana APBD yang disalurkan sebagai gaji ke-13 pada tanggal 16 April 2010, 7 Juni 2010 dan terakhir pada tanggal 15 Juni 2010 sebanyak Rp.2.705.250 membuktikan bahwa Joko Prasetyo telah beritikad baik mengembalikan seluruh dana yang diterima sebelum batas waktunya yaitu tanggal 28 Juli 2010;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan baik oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah meskipun Joko Prasetyo (Wakil Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat meminta Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Magelang, namun demikian hutang tersebut bukanlah hutang yang lahir dari akibat kejahatan tindak pidana korupsi maupun hutang yang lahir karena perjanjian khusus, akan tetapi hanyalah persoalan yang timbul dari kesalahan kebijakan dan administrasi pemerintahan yang sudah dikoreksi. Lagipula jumlah hutang tersebut adalah tidak signifikan untuk mendiskualifikasi Joko Prasetyo sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Magelang karena adanya hutang tersebut bukan akibat kesalahan dari Joko Prasetyo;

[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, seandainya pun pembebanan ganti rugi dikategorikan sebagai hutang, maka hutang yang dimiliki oleh Joko Prasetyo bukan merupakan kejahatan yang bersifat *mala in se* karena tidak ditemukan sifat jahat yang merugikan keuangan negara dalam hutang tersebut, sebab kerugian keuangan negara belum terjadi. Hal itu dibuktikan dengan adanya

pembayaran secara mengangsur oleh Anggota DPRD Kota Magelang termasuk Joko Prasetyo kepada kas negara sesuai Surat Keputusan Walikota Magelang No.6/SK.TGR/VII Tahun 2008, bertanggal 28 Juli 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi. Kerugian negara barulah terjadi jika setelah tenggang waktu yang ditentukan, hutang *a quo* tidak dilunasi, *quod non*. Perbuatan yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab penyelesaian kewajiban pembayaran yang dianggap hutang kepada negara bukan merupakan perbuatan jahat yang dikategorikan sebagai delik hukum (*mala in se*) melainkan tergolong ke dalam pelanggaran delik undang-undang (*mala prohibita*) yang bertentangan dengan kewajaran. Oleh karena dituangkan dalam APBD maka pelanggaran kebijakan tersebut adalah pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang bersama-sama DPRD Kota Magelang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardi Siswantono bahwa Joko Prasetyo, Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah mengembalikan dana insentif pada tanggal 9 Juni 2010 dan gaji ke-13 pada tanggal 15 Juni 2010. Pelunasan hutang tersebut telah dilakukan sebelum habis masa tenggat, yaitu Juli 2010. Dengan demikian Mahkamah menilai bahwa sifat melanggar yang ditimbulkan karena hutang tersebut menjadi hilang. Meskipun Joko Prasetyo telah melunasi hutang *a quo* pada tanggal 15 Juni 2010, yaitu setelah pemungutan suara dilakukan, namun Mahkamah menilai bahwa kesungguhan Joko Prasetyo mengangsur hutang yang bukan ditimbulkan olehnya hingga lunas sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai 28 Juli 2010 merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Joko Prasetyo terhadap keuangan daerah;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti karena itu Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Harjono

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ina Zuchriyah Tjando

